



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula berjumlah Rp2.628.156.718.301,00 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus satu rupiah), bertambah sebesar Rp672.565.497.911,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp3.300.722.216.212,00 (tiga triliun tiga ratus miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan Daerah:

1. semula:	Rp2.452.550.850.000,00
2. bertambah:	<u>Rp 374.848.029.589,00</u>
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan:	Rp2.827.398.879.589,00

b. belanja Daerah:

1. semula:	Rp2.602.156.718.301,00
2. bertambah:	<u>Rp 670.973.136.961,00</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan:	Rp3.273.129.855.262,00
defisit setelah perubahan:	(Rp 445.730.975.673,00)

c. pembiayaan Daerah:

1. penerimaan pembiayaan:

a) semula:	Rp 175.605.868.301,00
b) bertambah:	<u>Rp 297.717.468.322,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan:	Rp 473.323.336.623,00

2. pengeluaran pembiayaan:

a) semula:	Rp 26.000.000.000,00
b) bertambah:	<u>Rp 1.592.360.950,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan:	Rp 27.592.360.950,00

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan: Rp 445.730.975.673,00

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan: RpNIHIL

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah:

1) semula: Rp 850.000.000.000,00

2) berkurang: (Rp 64.484.706.800,00)

jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan: Rp 785.515.293.200,00

b. pendapatan transfer:

1) semula: Rp1.495.153.593.000,00

2) bertambah: Rp 444.458.763.389,00

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan: Rp1.939.612.356.389,00

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah:

1) semula: Rp 107.397.257.000,00

2) berkurang: (Rp 5.126.027.000,00)

jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan:
Rp 102.271.230.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. pajak Daerah:

1) semula: Rp 631.637.067.750,00

2) berkurang: (Rp 55.562.067.750,00)

jumlah pajak Daerah setelah perubahan: Rp 576.075.000.000,00

b. retribusi Daerah:

1) semula: Rp 74.121.954.250,00

2) bertambah/(berkurang): Rp 0,00

jumlah retribusi Daerah setelah perubahan: Rp 74.121.954.250,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) semula: Rp 20.040.000.000,00

2) berkurang: (Rp 9.272.639.050,00)

jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan:
Rp 10.767.360.950,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

1) semula: Rp 124.200.978.000,00

2) bertambah: Rp 350.000.000,00

jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah: Rp 124.550.978.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat:

1) semula: Rp1.145.551.766.000,00

2) bertambah: Rp 361.216.579.400,00

jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan:

Rp1.506.768.345.400,00

b. pendapatan transfer antar daerah:

1) semula: Rp 349.601.827.000,00

2) bertambah: Rp 83.242.183.989,00

jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan:

Rp 432.844.010.989,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a. pendapatan hibah:

1) semula: Rp 6.000.000.000,00

2) berkurang: (Rp 1.500.000.000,00)

jumlah pendapatan hibah setelah perubahan: Rp 4.500.000.000,00

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) semula: Rp 101.397.257.000,00

2) berkurang: (Rp 3.626.027.000,00)

jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan: Rp 97.771.230.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. belanja operasi:

1) semula: Rp1.982.301.026.316,00

2) bertambah: Rp 260.971.959.884,00

jumlah belanja operasi setelah perubahan: Rp2.243.272.986.200,00

b. belanja modal:

1) semula: Rp 556.855.691.985,00

2) bertambah: Rp 392.536.988.077,00

jumlah belanja modal setelah perubahan: Rp 949.392.680.062,00

c. belanja tidak terduga:

1) semula: Rp 63.000.000.000,00

2) bertambah: Rp 17.464.189.000,00

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan: Rp 80.464.189.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai:

1) semula: Rp 829.711.050.925,00

2) bertambah: Rp 19.433.364.064,00

jumlah belanja pegawai setelah perubahan:	Rp	849.144.414.989,00
b. belanja barang dan jasa:		
1) semula:	Rp	1.028.247.315.863,00
2) bertambah:	Rp	185.722.330.930,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan:	Rp	1.213.969.646.793,00
c. belanja subsidi:		
1) semula:	Rp	1.000.000.000,00
2) berkurang:	(Rp)	<u>1.000.000.000,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan:	Rp	0,00
d. belanja hibah:		
1) semula:	Rp	122.682.659.528,00
2) bertambah:	Rp	<u>49.124.264.890,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan:	Rp	171.806.924.418,00
e. belanja bantuan sosial:		
1) semula:	Rp	660.000.000,00
2) bertambah:	Rp	<u>7.692.000.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan:	Rp	8.352.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		
a. belanja modal tanah:		
1) semula:	Rp	80.524.897.700,00
2) bertambah:	Rp	<u>5.085.271.690,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan:	Rp	85.610.169.390,00
b. belanja modal peralatan dan mesin:		
1) semula:	Rp	108.296.153.202,00
2) bertambah:	Rp	<u>70.498.201.429,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan:	Rp	178.794.354.631,00
c. belanja modal gedung dan bangunan:		
1) semula:	Rp	126.227.175.207,00
2) bertambah:	Rp	<u>56.187.449.657,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan:	Rp	182.414.624.864,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
1) semula:	Rp	220.298.991.376,00
2) bertambah:	Rp	<u>255.474.392.861,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan:	Rp	475.773.384.237,00

e. belanja modal aset tetap lainnya:

1) semula: Rp 21.475.474.500,00

2) bertambah: Rp 5.260.672.440,00

jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan:

Rp 26.736.146.940,00

f. belanja modal aset lainnya:

1) semula: Rp 33.000.000,00

2) bertambah: Rp 31.000.000,00

jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan: Rp 64.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:

a. semula: Rp 63.000.000.000,00

b. bertambah: Rp 17.464.189.000,00

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan: Rp 80.464.189.000,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1) semula: Rp 175.605.868.301,00

2) bertambah: Rp 297.717.468.322,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan: Rp 473.323.336.623,00

b. pengeluaran pembiayaan:

1) semula: Rp 26.000.000.000,00

2) bertambah: Rp 1.592.360.950,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan: Rp 27.592.360.950,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya:

a. semula Rp 175.605.868.301,00

b. bertambah Rp 297.717.468.322,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan: Rp 473.323.336.623,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas penyertaan modal Daerah:

a. semula Rp 26.000.000.000,00

b. bertambah Rp 1.592.360.950,00

jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan: Rp 27.592.360.950,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
 - n. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
 - o. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar pinjaman Daerah;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Oktober 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 3 Oktober 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(64.71/II/48/5/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN